



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA**

**PELAKSANAAN BELANJA TENAGA AHLI MUDA REGULASI
PENANAMAN MODAL PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM
PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL**



TAHUN ANGGARAN 2024

I. LATAR BELAKANG

DKI Jakarta adalah ibukota negara dan merupakan daerah yang memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan populasi penduduk sebanyak 10.374.235 jiwa (BPS, 2017). Jakarta merupakan pusat bisnis, politik dan kebudayaan dimana banyak perusahaan-perusahaan besar memiliki kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta.

Investasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta kepastian hukum di bidang penanaman modal. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan.

Penyelenggaraan pelayanan publik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Dinamisasi regulasi Pemerintah Pusat yang bergerak dengan cepat dan jumlahnya yang sangat banyak mendorong Pemerintah Daerah untuk cepat beradaptasi dan melaksanakan harmonisasi kebijakan dan regulasi yang ada.

II. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

3.1 Maksud

Tersedianya alur Standar Operasional Prosedur perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terhadap perizinan dan non perizinan tingkat Dinas sektor Aktivitas Usaha yang berpedoman sesuai regulasi dalam mewujudkan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan.

3.2 Tujuan

Memberikan alur proses perizinan dan non perizinan berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang berazaskan pada kepentingan umum, kepastian hukum, persamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan ketepatan waktu serta kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan bagi masyarakat.

IV. SASARAN

Tersusunnya rancangan kebijakan yang komprehensif dan profesional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta yang berpedoman sesuai regulasi dalam mewujudkan kepastian bagi masyarakat

Menyusun rancangan kebijakan terkait peningkatan penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta yang berazaskan pada kepentingan umum, kepastian hukum, persamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan ketepatan waktu serta kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan bagi masyarakat.

V. RUANG LINGKUP KEGIATAN

- Analisa Kebijakan Penanaman Modal di Daerah, khususnya di Provinsi DKI Jakarta.
- Ruang lingkup tugas Tenaga Ahli Analisis Regulasi Penanaman Modal adalah sebagai berikut :
 - a. Tinjauan Yuridis Pendelegasian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Investasi pada Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang HKPD Terhadap Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Raison D'etre Kodifikasi Insentif dan Kemudahan Investasi dengan Peraturan Daerah
 - c. Kajian Hukum Penerapan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali Terkait Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Pada Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023;
 - d. Analisis Yuridis Kepastian Hukum Pemberian Insentif dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang PDRD;

- e. Kajian Hukum Validitas Penggunaan Nominee Agreement dalam Kepemilikan Saham di Indonesia;
- f. Perlindungan Hukum Pegawai DPMPSTSP DKI Jakarta dalam Melaksanakan Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal.
- g. Analisa lain terkait kebijakan penanaman modal yang diminta oleh PPK

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan. Terhitung dari Bulan Juli - Desember 2024

No	Kegiatan	Bulan/Tahun 2024						
		06	07	08	09	10	11	12
1	Persiapan							
2	Pelaksanaan							
3	Pelaporan							

VII. LOKASI

Lokasi kegiatan berada di Gedung Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta Jalan HR. Rasuna Said kav. C-22, Jakarta Selatan.

VIII. ORGANISASI PENGADAAN KEGIATAN

1. Pemerintah:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

3. Pengguna Anggaran (PA):

Nama : Benni Agusandra

NIP : 196908081997031004

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

Alamat : Gedung Mal Pelayanan Publik Jalan HR Rasuna Said Kav. 22 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):

Nama : Budya Pryanto Putra

NIP : 198407052010011028

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Alamat : Gedung Mal Pelayanan Publik Jalan HR Rasuna Said Kav. 22 Setiabudi, Jakarta Selatan

IX. SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan untuk kegiatan ini yaitu APBD Tahun 2024, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran 108/DPA/2024 Tanggal 2 Desember 2023

X. IDENTITAS KEGIATAN

Kode Rekening	: 5.1.02.02.01.0029
Program	: Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Kegiatan	: Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Tahun Anggaran	: 2024
Nama Paket	: Pelaksanaan Belanja Tenaga Ahli Muda Pengalaman 7 Tahun Tenaga Ahli Regulasi Penanaman Modal Penyusunan Kajian Kebijakan / Regulasi Penanaman Modal Terkait Rencana Pemberian Insentif danKemudahan Investasi

XI. PERSYARATAN KUALIFIKASI

Persyaratan kualifikasi terdiri dari persyaratan administrasi/legalitas, dan teknis, sebagai berikut:

1. Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas
 - a. Pria/Wanita berumur 28-40 tahun;
 - b. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan KartuTanda Penduduk (KTP);
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. menandatangani Pakta Integritas, meliputi:
 - 1) tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2) akan melaporkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - 3) akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf d angka 1, 2, dan 3 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. menandatangani Pernyataan yang berisi:
 - 1) Tidak dikenakan sanksi Daftar Hitam
 - 2) Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak terkait
 - 3) Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana

2. Persyaratan Kualifikasi Teknis

Memiliki pengalaman bekerja di bidang regulasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta baik di lingkungan Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkecimpung di bidang hukum atau perizinan atau otonomi daerah;

XII. PERSYARATAN TEKNIS

Tenaga Ahli

No	Tenaga Ahli	Pengalaman Minimal	Jumlah
1	Tenaga Ahli Muda	7 tahun	1 orang

Catatan :

1. Melampirkan daftar riwayat hidup;
2. Memiliki NIB KBLI 70209;
3. Memiliki kemampuan menyajikan presentasi yang baik; dan
4. Peralatan : Memiliki Komputer Jinjing

XIII. METODE PENGADAAN

Metode pengadaan kegiatan ini menggunakan metode pengadaan langsung

XIV. PENUTUP

Kerangka acuan ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam rangka menjalankan Kegiatan Tenaga Ahli Muda Pengalaman 7 Tahun pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Jakarta, Juni 2024

 Kepala Bidang Penanaman Modal



Budya Pryanto Putra
NIP. 198407052010011028